



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR **19** TAHUN 2022

TENTANG

KEALUMNIAN DAN *TRACER STUDY*  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan hubungan kealumnian antara Universitas Sumatera Utara dengan alumni dan mutu *tracer study*;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kealumnian dan *Tracer Study* Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

RM 21 d

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG KEALUMNIAN DAN *TRACER STUDY* UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.

<i>m</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
----------	----------	----------

3. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian adalah pimpinan di bawah Rektor yang membantu pelaksanaan tugas Rektor menjabarkan kebijakan strategis di bidang akademik atau kemahasiswaan, penyelenggaraan pengembangan administrasi pendidikan/kemahasiswaan dan program akademik, pembinaan profesionalisme lulusan, serta hubungan kealumnian.
4. Kementerian adalah Kementerian di bidang riset, teknologi, dan pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
8. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut Sekolah adalah unit pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
10. Alumni USU yang selanjutnya disebut Alumni adalah lulusan Program Studi yang diselenggarakan oleh USU.
11. Hubungan Kealumnian adalah ranah interaksi 2 (dua) arah yang saling melengkapi, baik secara fisik maupun maya antara USU dan Alumni yang memungkinkan terwujudnya komunikasi, koordinasi, dan komitmen dalam merencanakan dan menjalankan program yang bernilai tambah tinggi bagi pengembangan USU dan bangsa Indonesia.
12. *Tracer Study* adalah studi pelacakan jejak Alumni yang dilakukan kepada Alumni.

## BAB II KEALUMNIAN

### Bagian Kesatu Alumni

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 2

- (1) Alumni ikut bertanggung jawab menjaga nama baik USU dan aktif berperan dalam memajukan USU.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni.

#### Paragraf 2 Kegiatan Alumni

#### Pasal 3

- (1) USU dapat memfasilitasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Alumni maupun organisasi Alumni di kampus USU jika kegiatan tersebut memberikan manfaat positif bagi USU.
- (2) Fasilitas sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan peminjaman fasilitas pendukung berupa ruangan, gedung, dan tempat terbuka sesuai dengan peruntukannya, serta fasilitas pendukung lainnya.
- (3) Prosedur dan mekanisme penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

### Bagian Kedua Hubungan Kealumnian

#### Paragraf 1 Prinsip, Tujuan dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Hubungan Kealumnian dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. kekeluargaan;
  - b. kerja sama dan kemitraan;
  - c. pemberdayaan;
  - d. inovasi; dan
  - e. penghargaan.
- (2) Prinsip kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip yang ditanamkan sejak dini pada diri Mahasiswa sebelum menjadi Alumni, dengan mengutamakan kejujuran, objektif, kritis, dan berpegang teguh pada kebenaran ilmiah yang diperoleh secara bertanggung jawab, serta berlandaskan pada budaya akademik.

M	d	d
---	---	---

- (3) Prinsip kerja sama dan kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang membangun hubungan kerja sama dengan saling membutuhkan, bertanggung jawab, dan berkontribusi untuk menjalankan kegiatan pengembangan USU.
- (4) Prinsip keberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip yang menciptakan hubungan kealumnian secara bertanggung jawab dan kondusif dalam meningkatkan kemampuan bagi USU dan Alumni yang kreatif dan inovatif.
- (5) Prinsip inovasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip yang menciptakan pembaharuan dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan, mengasah kemampuan dan kompetensi pengembangan, dan pemanfaatan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi seluruh elemen bangsa.
- (6) Prinsip penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip yang saling menghargai dalam hubungan kealumnian dan memberikan pengakuan dalam konteks tradisi akademik, sumbangan yang bernilai tambah dari setiap prestasi, dan unit komunitas USU secara adil proporsional.

#### Pasal 5

- (1) Hubungan Kealumnian memiliki tujuan untuk:
  - a. memelihara dan mengembangkan sistem atau kerangka Hubungan Kealumnian;
  - b. berperan aktif menjadi fasilitator sebagai bagian dari komunitas intelektual yang profesional;
  - c. membangun kerja sama akademik maupun nonakademik dengan Alumni;
  - d. mengembangkan kemampuan diri melalui proses pembelajaran sehingga dapat mendorong percepatan pencapaian tujuan USU; dan
  - e. mendukung pengembangan profesionalisme Alumni.
- (2) Dalam hal peran Hubungan Kealumnian sebagai fasilitator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus tetap memiliki karakter USU yang berupa:
  - a. berkarya unggul secara mandiri maupun berkelompok dalam persaingan global;
  - b. berpengetahuan yang bermakna bagi kehidupan di lingkungan masyarakat;
  - c. berwawasan kebangsaan yang tinggi dalam suasana kebhinekaan;

- d. berjiwa kepeloporan teladan dalam kepemimpinan, kreatif, inovatif, proaktif, jujur, dan bertanggung jawab untuk kehidupan yang lebih bermanfaat di masyarakat;
- e. berbudi pekerti luhur dalam pengabdian; dan
- f. berdaya juang tinggi, tekun, dan menjunjung etika berprofesi di masyarakat.

#### Pasal 6

Hubungan Kealumnian berfungsi sebagai:

- a. penjaga citra serta kehormatan USU di masyarakat;
- b. pemandu perubahan masyarakat; dan
- c. kontributor dalam kerja sama pendidikan, riset, pengembangan, dan pembangunan budaya bangsa Indonesia, keberdayaan alumni, dan pendukung almamater USU.

#### Paragraf 2 Peran USU dan Alumni

#### Pasal 7

USU merupakan institusi dan almamater yang berperan sebagai motivator, fasilitator, katalisator, mediator, dan konservator bagi Alumni.

#### Pasal 8

- (1) Alumni dapat ikut serta berperan dalam pengembangan dan menjaga citra serta kehormatan USU di masyarakat.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai duta almamater untuk memandu perubahan masyarakat.
- (3) USU bersama Alumni mewujudkan visi dan misi USU serta berkontribusi pada pembangunan budaya bangsa Indonesia yang lebih luas untuk terwujudnya daya saing dan martabat bangsa Indonesia pada dunia internasional.
- (4) Kebijakan dasar Hubungan Kealumnian dan identitas komunitas intelektual yang mencerdaskan dengan kepekaan sosial yang tinggi difasilitasi untuk dapat:
  - a. menjamin peningkatan keberdayaan para Alumni berkontribusi; dan
  - b. berperan mendukung almamater USU melalui kerja sama Pendidikan, riset dan pengembangan, dan pembangunan masa depan bangsa Indonesia yang berdaya saing.

Paragraf 3  
Tata Kelola Hubungan

Pasal 9

- (1) USU menjalin hubungan kekeluargaan, kerja sama, dan kemitraan dengan Alumni guna menunjang tercapainya tujuan USU.
- (2) Rektor merupakan penanggung jawab tata kelola hubungan USU dengan Alumni.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki wewenang untuk:
  - a. menetapkan kebijakan terkait kegiatan tata kelola hubungan USU dengan Alumni untuk merealisasi visi dan misi USU;
  - b. memberi dan melakukan persetujuan atas pelaksanaan kegiatan tata kelola hubungan USU dengan Alumni;
  - c. melindungi hak profesional, termasuk hak kekayaan intelektual, bagi pelaksanaan kegiatan tata kelola hubungan USU dengan Alumni; dan
  - d. mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian.
- (4) Dekan merupakan penanggung jawab kegiatan tata kelola hubungan USU dengan Alumni tingkat Fakultas/Sekolah.
- (5) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki wewenang untuk:
  - a. melaksanakan kegiatan tata kelola hubungan Fakultas/Sekolah dengan Alumni untuk merealisasikan visi dan misi Fakultas/Sekolah USU;
  - b. memberi dan melakukan persetujuan atas perjanjian kerja sama Fakultas/Sekolah dengan Alumni;
  - c. mendelegasi kegiatan tata kelola hubungan kepada Satuan Kerja di tingkat Fakultas/Sekolah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. melindungi hak profesional, termasuk di dalamnya hak kekayaan intelektual, bagi pelaksana kegiatan tata kelola hubungan serta kerja sama; dan
  - e. mendelegasikan kewenangan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian.

### Pasal 10

Etika tata kelola hubungan USU dengan Alumni meliputi:

- a. mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa, dan negara;
- b. mengutamakan kepentingan dan keamanan nasional;
- c. mengutamakan visi dan misi USU;
- d. mengutamakan asas kekeluargaan saling asah, asih, dan asuh;
- e. memegang teguh profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- f. melembaga dan berkelanjutan.

### Pasal 11

- (1) Tahapan pelaksanaan tata kelola hubungan USU dengan Alumni meliputi:
  - a. penjajakan dan negosiasi pengembangan tata kelola hubungan USU dengan Alumni;
  - b. penandatanganan dokumen tata kelola hubungan USU dengan Alumni;
  - c. pelaksanaan tata kelola hubungan USU dengan Alumni;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola hubungan USU dengan Alumni; dan
  - e. tindak lanjut pelaksanaan tata kelola hubungan USU dengan Alumni.
- (2) Tahapan pelaksanaan tata kelola hubungan USU dengan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### Paragraf 4

### Hubungan Kerja Sama

### Pasal 12

- (1) Kerja sama antara USU dengan Alumni bersifat pembinaan keilmuan dan keahlian yang mampu memperkuat kehadiran USU dan Alumni ditengah masyarakat.
- (2) Sifat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan dampak langsung dan terukur kepada peningkatan profesionalitas dan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni yang berwawasan pada semua aspek sosial dan kemanusiaan, yang kemanfaatannya dapat dirasakan oleh khalayak luas.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama dapat mengikutsertakan Mahasiswa.

- (4) Hasil kegiatan kerja sama dimanfaatkan bagi upaya penguatan kekeluargaan dan kemitraan secara berkelanjutan.
- (5) Keberlanjutan kegiatan kerja sama antara USU dengan Alumni dikoordinasikan oleh USU, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat Fakultas/Sekolah yang ditugasi secara khusus mengelola sistem serta program kemitraan dan kekeluargaan yang berbasis nilai luhur almamater.

Paragraf 5  
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) USU melalui satuan kerja di bidang kealumnian melaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap tata kelola hubungan dengan Alumni.
- (2) USU mengembangkan sistem penjaminan mutu tata kelola hubungan dengan Alumni.
- (3) Pemantauan dan evaluasi tata kelola hubungan dengan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki risiko tinggi dalam aspek akademik harus meminta pertimbangan Senat Akademik.
- (4) Pemantauan dan evaluasi tata kelola hubungan dengan Alumni berdasarkan pada prinsip tata kelola universitas yang baik.
- (5) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menjamin tahapan serta proses tata kelola hubungan dengan Alumni berjalan secara efektif dan efisien.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi pertimbangan keberlanjutan tata kelola hubungan dengan Alumni.

Bagian Ketiga  
Organisasi Alumni

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

- (1) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dibentuk oleh Alumni USU.
- (2) USU menjalin hubungan kekeluargaan, kerja sama, dan kemitraan dengan organisasi Alumni guna menunjang tercapainya tujuan USU.
- (3) Organisasi Alumni memiliki kemandirian dan kebebasan dalam berekspresi, berkarya, dan berkiprah secara bertanggung jawab dalam kesatuan gerak langkah pengembangan USU untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

M    el    A

Paragraf 2  
Peran

Pasal 15

Organisasi Alumni berperan sebagai:

- a. wadah pembinaan hubungan antar Alumni dan antara Alumni dengan USU; dan
- b. wadah untuk berinteraksi dan mengembangkan potensi, kompetensi, kepakaran, dan fungsi kemasyarakatan lainnya.

Paragraf 3  
Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Ruang lingkup kerja sama antara USU dan organisasi Alumni berupa:
  - a. pendidikan;
  - b. peningkatan nilai tambah kegiatan tridharma USU;
  - c. peningkatan citra USU di tingkat nasional dan internasional;
  - d. beasiswa;
  - e. pengembangan komunitas;
  - f. pencarian dana;
  - g. hubungan masyarakat;
  - h. kemandirian;
  - i. komersialisasi teknologi;
  - j. kapitalisasi kekayaan intelektual;
  - k. penguatan kelembagaan;
  - l. pemutakhiran basis data tahunan para alumni; dan
  - m. bidang kerja sama lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembangkan oleh organisasi Alumni harus relevan dengan kerangka melaksanakan dan mewujudkan visi misi USU.

BAB III  
*TRACER STUDY*

Bagian Kesatu  
Prinsip, Tujuan, dan Fungsi

Pasal 17

- (1) *Tracer Study* harus mencerminkan prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. partisipasi; dan
  - d. efisiensi.
- (2) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip dalam *Tracer Study* yang mengutamakan informasi dapat diakses oleh USU,

Alumni, dan organisasi Alumni, serta berlandaskan pada keterbukaan informasi publik.

- (3) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip dalam *Tracer Study* yang setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pengelolaan *Tracer Study* harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip dalam *Tracer Study* yang mengutamakan keterlibatan dan peran serta USU, Alumni, dan organisasi Alumni.
- (5) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip dalam *Tracer Study* yang dapat menghasilkan *output* terbaik dengan *input* sedikit mungkin.

#### Pasal 18

Tujuan *Tracer Study* dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan:

- a. penyesuaian *outcome* Pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja;
- b. penyesuaian masa tunggu kerja dan proses pencarian kerja pertama dengan situasi kerja terakhir dan aplikasi kompetensi ke dunia kerja;
- c. *output* Pendidikan berupa penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi;
- d. *process* Pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi Pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi; dan
- e. *input* Pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap sosiobiografis lulusan.

#### Pasal 19

*Tracer Study* berfungsi untuk memperoleh informasi tentang:

- a. kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kebutuhan nyata pengguna lulusan sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas pengajar, serta penyesuaian dan peningkatan sistem pembelajaran; dan
- b. kompetensi tambahan bersifat nonakademik yang harus diberikan kepada lulusan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja.

#### Bagian Kedua Peran

#### Pasal 20

- (1) *Tracer Study* dilaksanakan oleh USU yang berperan menggali informasi berkaitan dengan perjalanan lulusan, dimulai pada saat lulusan menyelesaikan

m	a	a
---	---	---

masa pendidikan di USU sampai pada waktu pelaksanaan survei.

- (2) *Tracer Study* dilakukan oleh Fakultas di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni memfasilitasi *Tracer Study*.
- (4) *Tracer Study* dapat melibatkan organisasi Alumni.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Paragraf 1 Mekanisme

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan *Tracer Study* dilakukan dengan cara:
  - a. pengisian formulir Alumni; dan
  - b. kuesioner.
- (2) Pelaksanaan *Tracer Study* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan media berupa:
  - a. *e-mail*;
  - b. temu Alumni;
  - c. media sosial; dan
  - d. sarana lainnya.
- (3) Informasi yang terkumpul wajib untuk dikelola dengan memperhatikan perlindungan kepentingan individu pengguna lulusan yang dilacak informasinya.
- (4) Mekanisme pelaksanaan *Tracer Study* dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Paragraf 2 Biaya

#### Pasal 22

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan *Tracer Study* dibebankan pada anggaran tahun berjalan.

### Bagian Keempat Sasaran

#### Pasal 23

Sasaran *Tracer Study* merupakan Alumni sesuai dengan kohort lulusan atau kelompok homogen Mahasiswa yang menyelesaikan studinya pada titik waktu yang sama, yang telah ditentukan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kelima  
Luaran

Pasal 24

Luaran *Tracer Study* USU berupa:

- a. bahan kajian kebijakan USU dari sisi proses dan *input* lulusan;
- b. *feedback* dari dunia kerja bagi lembaga untuk perbaikan USU;
- c. pemenuhan data informasi lulusan untuk skoring akreditasi lembaga; dan
- d. pengisian laman resmi oleh Kementerian.

Bagian Keenam  
Pengawasan dan Kerahasiaan Informasi

Pasal 25

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian wajib melakukan pengawasan dan menjaga kerahasiaan informasi dari *Tracer Study*.
- (2) Pihak yang menghendaki substansi informasi lulusan wajib mengajukan permohonan kepada Rektor.
- (3) Rektor mempertimbangkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan Hasil

Pasal 26

- (1) Pelaporan hasil *Tracer Study* disusun oleh unit pengelolaan Alumni yang terkait dan dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja.
- (2) *Data base* hasil *Tracer Study* dikelola oleh bagian administrasi kemahasiswaan dan kealumnian Fakultas, serta Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian.
- (3) Pelaporan hasil studi dapat diumumkan melalui laman USU.
- (4) Pelaporan hasil *Tracer Study* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperbaharui setiap tahun.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 19 DEC 2022

REKTOR,



MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal

REKTOR,



MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal

REKTOR,



MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002